

BAB I

PENDAHULUAN

Perluasan keanggotaan yang dilakukan oleh Uni Eropa telah dilaksanakan beberapa kali dan bagi Slovakia, hal tersebut justru merupakan tantangan tersendiri. Perjuangan Slovakia untuk dapat bergabung dengan Uni Eropa cukup panjang yaitu selama kurang lebih sepuluh tahun atau sejak kemerdekaan Slovakia pada tahun 1993 sampai pada akhirnya Slovakia diterima menjadi anggota Uni Eropa pada tahun 2004.

Slovakia berusaha keras agar dapat diterima menjadi salah satu negara anggota Uni Eropa. Pada KTT Uni Eropa di Luxemburg pada tanggal 13 Desember 1997 yang membuka peluang kenggotaan baru bagi negara-negara Eropa, ternyata Slovakia belum dapat diterima menjadi anggota Uni Eropa dengan pertimbangan yang mengacu pada lemahnya lembaga-lembaga demokrasi di Slovakia.¹ Hal tersebut tidak lantas menyurutkan niat Slovakia untuk bergabung dengan Uni Eropa, namun sebaliknya justru membuktikan niatnya dengan melakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan standarisasi yang telah ditetapkan oleh Uni Eropa.

Keanggotaan Slovakia pada Uni Eropa sangat menarik untuk dibahas. Hal tersebut dikarenakan Slovakia adalah salah satu negara yang pernah ditolak Uni Eropa. Sehingga

¹ Hassan Wirajuda, *Hubungan Internasional : Percikan Pemikiran Diplomat Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hal 165.

penolakan tersebut menjadi tolak ukur bagi Slovakia dalam memperbaiki keadaan negaranya setelah merdeka.

A. LATAR BELAKANG MASALAH :

Uni Eropa merupakan kelompok 27 negara-negara independen yang unik dengan lebih dari 492 juta warga negara yang tinggal dalam batas wilayahnya. Awal mula berdirinya dapat ditelusuri ke akhir masa Perang Dunia Kedua ketika para anggota pendirinya memutuskan bahwa cara terbaik untuk mencegah konflik adalah dengan mengelola secara bersama produksi batu bara dan baja, dua bahan utama yang diperlukan untuk berperang. Negara-negara anggota terikat di dalam Uni Eropa dengan serangkaian traktat yang telah mereka tandatangani seiring dengan perkembangannya. Semua traktat itu harus disepakati oleh masing-masing negara Anggota dan kemudian diratifikasi baik oleh parlemen nasional atau melalui referendum.

Pemrakarsa Uni Eropa terdiri atas enam negara, yaitu: Belgia, Jerman, Perancis, Italia, Luksemburg dan Belanda. Sejak itu Uni Eropa telah berkembang menjadi 27 anggota dengan serangkaian perluasan. Denmark, Irlandia dan Inggris Raya bergabung pada tahun 1973, Yunani pada tahun 1981, Spanyol dan Portugal pada tahun 1986. Reunifikasi Jerman pada tahun 1990 membawa masuk wilayah Jerman Timur. Uni Eropa semakin berkembang pada tahun 1995 dengan masuknya Austria, Finlandia dan Swedia. Perluasan pada tahun 2004 membawa masuk Republik Ceko, Estonia, Siprus, Latvia, Lithuania, Hongaria, Malta,

Polandia, Slovenia, dan Slowakia. Bulgaria dan Rumania bergabung dengan Uni Eropa pada tahun 2007. Sedangkan untuk Kroasia, Republik Makedonia Bekas Yugoslavia dan Turki merupakan negara-negara kandidat anggota Uni Eropa.

Salah satu negara yang merupakan kandidat anggota Uni Eropa adalah Turki, aplikasi keanggotaan Turki diterima pada KTT Uni Eropa di Helsinki, Finlandia pada tanggal 10 Desember 1999. Sejak dimulainya proses penerimaan Turki ke dalam Uni Eropa lebih dari 10 tahun lalu, banyak perubahan yang terjadi di Turki. Penghapusan hukuman mati, reformasi hukum pidana dan pemberantasan korupsi. Iklim politik di Turki juga mengalami perubahan, demikian dikatakan pakar politik Dogan Tilic. Misalnya dilakukan diskusi intensif mengenai peran militer dalam politik. Tokoh-tokoh yang berusaha melakukan kudeta harus mempertanggungjawabkan tindakannya di muka pengadilan. Para jenderal didengarkan keterangannya. Republik Turki melakukan berbagai langkah dalam proses demokratisasi. Berkaitan dengan itu Dewan Keamanan Nasional yang selama beberapa dekade menentukan haluan politik Turki juga direformasi.

Perubahan tidak hanya di bidang politik dalam negeri tapi juga hubungan Turki dengan negara lain, misalnya dengan Armenia. Sejak tahun 1993, setelah terjadinya perang antara Armenia dengan Azerbaijan yang merupakan mitra Turki, hubungan diplomatik antara Turki dan Armenia terputus dan perbatasan antara kedua negara ditutup. Sementara ini telah dilakukan langkah normalisasi hubungan dan diharapkan perbatasan kedua negara akan kembali dibuka. Meskipun demikian dalam sidang, Parlemen Eropa menyimpulkan,

tahun 2009 Turki hanya mencapai sedikit kemajuan dalam memenuhi kriteria persyaratan untuk masuk ke dalam Uni Eropa. Para anggota parlemen menyambut gembira perdebatan luas di Turki tentang berbagai tema yang secara tradisi dipandang tabu, tapi antara lain meminta reformasi undang-undang secara mendalam di Turki. Ada tiga alasan yang mendasari sikap setengah hati Eropa untuk menerima Turki:

Pertama, kendati Uni Eropa secara formal lebih merupakan aliansi kepentingan dan geografis namun tak terhindarkan alasan ideologis melandasi keengganan beberapa negara Eropa utama, seperti Jerman, Perancis dan Austria. Negara-negara tersebut tidak dapat melepaskan pesona Turki sebagai bekas imperium besar dunia dengan identitas relijiusitasnya. Masuknya Turki akan menjadi batu ujian Uni Eropa untuk membuktikan apakah asosiasi geografis ini secara tersirat sebagai asosiasi *Christian Club*.

Kedua, masuknya Turki akan merubah keseimbangan demografis Eropa. Turki dengan populasi lebih dari 70 juta menjadi anggota Uni Eropa dengan populasi terbesar. Kondisi ini dikhawatirkan dapat menciptakan tantangan internal Uni Eropa dalam memperebutkan pasar dan tenaga kerja.

Ketiga, karakter etnisitas Turki seperti halnya *Chinese Overseas* yang memiliki karakter ulet serta ikatan kultural dan ideologis yang kuat dengan leluhurnya telah menyebar ke seluruh benua Eropa, terbesar di antaranya berada di Perancis dan

Jerman. Dalam perspektif ini, sebagian negara Eropa khawatir jika eksistensi minoritas Turki akan melahirkan ancaman dan rivalitas domestik.²

Proses Turki menjadi anggota Uni Eropa telah dimulai ketika menandatangani kesepakatan Asosiasi dengan UE yang waktu itu bernama Komunitas Ekonomi Eropa (KEE) pada 1963 dan secara formal mengajukan keanggotaan empat tahun berikutnya. Satu dekade kemudian, sejumlah negara bekas Komunis ikut dalam KTT UE di Luxemburg tetapi Turki bahkan tidak dipertimbangkan untuk menjadi anggota, tetapi akhirnya dinyatakan sebagai kandidat pada Desember 1999. Tiga tahun kemudian, UE menggarisbawahi sejumlah persyaratan ekonomi dan politik yang harus dipenuhi sebelum pembicaraan penerimaan formal dapat dimulai. Persyaratan tersebut meliputi ekonomi pasar, institusi yang stabil yang menjamin demokrasi, *rule of law* dan HAM.

Sekalipun berdasar skenario yang paling optimistik (Erdogan mengisyaratkan bahwa Turki baru dapat menjadi anggota pada 2012) dibutuhkan waktu yang cukup lama sebelum negara itu dapat mencapai ambisinya. Akan tetapi, perjalanan ke depan tentu tidak akan mulus. Karena, mereformasi hukum tidaklah semudah menjamin pelaksanaannya. Hal yang agak membantu peluang Turki dalam tubuh Eropa yang sangat terpecah-belah dalam soal kredibilitas Turki adalah bahwa tidak memasukkan Turki ke dalam keanggotaan akan jauh lebih buruk dari pada menjadikannya sebagai bagian Uni Eropa.

² <http://diskusipolitik.wordpress.com/2010/10/27/turki-dan-uni-eropa/>

Negara yang ingin diterima menjadi anggota Uni Eropa harus memenuhi Kriteria Kopenhagen. Yakni persyaratan yang ditetapkan para kepala negara dan pemerintahan Uni Eropa tahun 1993 dalam pertemuan puncak di Kopenhagen Denmark. Menurut kriteria tersebut syarat utama untuk menjadi anggota adalah stabilitas institusional sebagai jaminan untuk demokrasi dan ketertiban negara hukum, untuk menjaga hak asasi manusia serta memperhatikan dan melindungi kelompok minoritas. Selain itu negara-negara kandidat harus memiliki sistem ekonomi pasar yang berfungsi dan dapat bertahan dalam persaingan pasar di dalam Uni Eropa. Para calon anggota juga harus bersedia memenuhi kewajiban Uni Eropa dan menjadikan sasaran Uni Eropa juga sebagai sasaran negara yang bersangkutan. Apakah negara-negara juga memenuhi persyaratan itu, menjadi tanggung jawab Komisi Perluasan Eropa.³

Adapun persyaratan untuk menjadi anggota Uni Eropa, suatu negara harus memiliki demokrasi yang stabil yang menjamin supremasi hukum, hak-hak azasi manusia dan perlindungan kaum minoritas. Negara tersebut juga harus memiliki ekonomi pasar yang berfungsi serta administrasi publik yang dapat menerapkan dan mengelola undang-undang Uni Eropa. Sesuai dengan Kriteria Akses (Accession Criteria) dalam Perjanjian Lisboa⁴ yang menyatakan bahwa setiap negara anggota Uni Eropa yang baru harus memenuhi tiga kriteria untuk bergabung dengan Uni Eropa, yaitu :

³ <http://www.dw-world.de/dw/article/0,,5434052,00.html>

⁴ http://europa.eu/scadplus/glossary/accession_criteria_copenhagen_en.htm (diakses terakhir pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2010 jam 22.30 WIB)

1. Politik : menjamin stabilitas lembaga demokrasi, aturan hokum, hak asasi manusia, dan menghormati serta perlindungan untuk kaum minoritas.
2. Ekonomi : adanya suatu ekonomi pasar yang berfungsi dan kapasitas untuk mengatasi tekanan kompetitif dan kekuatan pasar di dalam Uni Eropa.
3. Penerimaan *acquis* Komunitas : kemampuan untuk mengambil kewajiban keanggotaan, termasuk kepatuhan terhadap tujuan politik, dan kesatuan ekonomi moneter.

Sebagai bahan pertimbangan Dewan Eropa untuk memutuskan membuka negosiasi, maka kriteria politik harus memuaskan. Dan setiap negara yang ingin bergabung dengan Uni Eropa harus memenuhi kriteria akses. Strategi pra-aksesi dan negosiasi akses harus menyediakan kerangka kerja yang diperlukan dan instrument pendukung.

Uni Eropa bukanlah sebuah negara federal atau organisasi internasional dalam pengertian tradisional, akan tetapi merupakan sebuah badan otonom di antara keduanya. Dalam bidang hukum, istilah yang digunakan adalah "organisasi supranasional". Uni Eropa bersifat unik karena negara-negara anggotanya tetap menjadi negara-negara berdaulat yang independen, akan tetapi mereka menggabungkan kedaulatan mereka dan dengan demikian memperoleh kekuatan dan pengaruh kolektif yang lebih besar. Dalam praktiknya, penggabungan kedaulatan berarti bahwa negara-negara Anggota mendelegasikan sebagian kuasa mereka dalam hal pengambilan keputusan kepada lembaga yang telah didirikan bersama sehingga

keputusan-keputusan mengenai masalah-masalah tertentu yang melibatkan kepentingan bersama dapat diambil secara demokratis pada tingkat Eropa.

Uni Eropa memiliki tiga lembaga utama, yaitu:

1. Parlemen Eropa, yang mewakili warga negara Uni Eropa dan dipilih langsung oleh mereka.
2. Dewan Uni Eropa, yang mewakili masing-masing negara anggota
3. Komisi Eropa, yang berupaya untuk menegakkan kepentingan Uni Eropa secara keseluruhan.

“Segitiga kelembagaan” tersebut adalah yang menghasilkan kebijakan dan undang-undang yang berlaku di seluruh Uni Eropa. Ketiga lembaga utama tersebut didukung oleh Badan Pemeriksa Keuangan Eropa yang mengawasi penggunaan anggaran Uni Eropa dan Mahkamah Eropa yang membantu memastikan bahwa negara-negara anggota mematuhi undang-undang Uni Eropa yang telah mereka sepakati. Selain lembaga-lembaga tersebut, Uni Eropa memiliki sejumlah badan lain yang memiliki peran penting untuk dapat berfungsinya Uni Eropa. Instansi-instansi khusus juga dibentuk untuk menangani tugas-tugas teknis, ilmiah, atau manajemen tertentu.

Sebelumnya Slovakia adalah bagian dari negara Cekoslovakia, yang merupakan negara Eropa Timur yang dipengaruhi oleh kekuasaan Sosialis-Komunis Uni Soviet. Ketika Uni Soviet runtuh, Cekoslovakia kemudian membangun negaranya sendiri. Dan setelah pemilu politik yang diadakan pada 1992, kondisi politik dalam negeri Cekoslovakia

mengalami ketidakstabilan. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan perbaikan perekonomian antara wilayah Cheko dan Slovakia yang mulai termobilisasi kepentingan lokal, serta munculnya sentiment nasionalis keetnisan. Situasi ini mengakibatkan penyusunan kabinet baru tertunda.

Pada akhirnya Presiden Vaclav Havel memberikan mandat kepada pemimpin partai mayoritas untuk segera melaksanakan perundingan penyusunan pemerintah koalisi yang baru. Setelah melalui beberapa kali perundingan akhirnya kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan disintegrasi secara damai. Kedua wilayah tersebut kemudian memproklamkan kemerdekaannya masing-masing pada 1 Januari 1993 dan sepakat untuk tetap menyelesaikan masalah-masalah yang sebelumnya menjadi masalah Cekoslovakia.

Disintegrasi yang terjadi di Cekoslovakia membawa perubahan sistem politik dan ekonomi Slovakia. Pada tahun 1990 Slovakia bersama tiga Negara lainnya yaitu Cheko, Polandia, serta Hongaria telah membentuk *Visegrad Four Cooperation*, yaitu suatu kerjasama yang bertujuan untuk merubah serta menghadapi tantangan yang akan terjadi dalam upayanya menuju pemerintahan yang demokratis. Kerjasama tersebut merupakan langkah awal Slovakia untuk dapat bergabung ke dalam integrasi Eropa.⁵ Bagi Slovakia tujuan masuk ke dalam struktur integrasi Eropa adalah untuk dapat membuka perannya dalam perpoltikan internasional. Oleh karena itu sebagai negara kecil yang baru merdeka

⁵ Hassan Wirajuda, *Hubungan Internasional : Percikan Pemikiran Diplomat Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hal 164.

pada 1 Januari 1993, masuk ke dalam integrasi Eropa merupakan sebuah kebanggaan tersendiri selain tujuan lain seperti ekonomi dan politiknya.

Setelah kemerdekaannya, Slovakia berupaya agar dapat masuk menjadi salah satu negara anggota Uni Eropa. Hal tersebut dinyatakan oleh PM Mikulas Dzurinda, setelah memenangkan pemilu legislatif Slovakia pada tahun 1998. Keinginan Slovakia untuk bergabung dalam Uni Eropa menghasilkan banyak konsekuensi, termasuk mengubah pandangan hidup bangsa yang menganut nilai-nilai demokrasi, *rule of law*, dan hak-hak asasi manusia yang mendasar.

Uni Eropa telah beberapa kali memberikan peluang bagi negara-negara Eropa untuk bergabung menjadi salah satu anggotanya, namun Slovakia mengalami kegagalan karena belum memiliki cukup syarat untuk masuk menjadi salah satu calon anggotanya. Berdasarkan KTT Uni Eropa yang diselenggarakan di Luxemburg pada 13 Desember 1997, Slovakia dinyatakan belum memenuhi standar kriteria yang diberikan oleh Uni Eropa. Penundaan keanggotaan Slovakia ke dalam Uni Eropa tersebut dikarenakan beberapa hal, yaitu : sistem pemerintahan yang otoriter, sistem ekonomi yang belum stabil, dan sistem pasar yang belum berjalan serta banyaknya korupsi yang terjadi menjadi faktor penghambat lainnya. Hal tersebut dinyatakan oleh Arie Oostlande yang merupakan anggota partai liberal Belanda VVD.

Pemerintahan Kovac yang otoriter serta Meciar yang terbukti melakukan tindakan yang melanggar hukum, mengakibatkan partai-partai koalisi yang memerintah semakin menjadi suatu pemerintahan yang otoriter. Selain itu juga terdapat banyak korupsi di dalam tubuh angkatan bersenjata Slovakia. Hal tersebut tentu saja member dampak buruk bagi Slovakia yang menginginkan menjadi anggota Uni Eropa. Ketidakmampuan partai-partai oposisi yang reformis untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintahan mengakibatkan proses demokratisasi di Slovakia terhenti dan reformasi tidak dapat berjalan. Integrasi Eropa yang telah ditetapkan sebagai prioritas kebijakan politik luar negeri Slovakia tidak dapat dicapai, karena reformasi diberbagai aspek kehidupan merupakan prasyarat mutlak agar Slovakia dapat masuk ke dalam proses integrasi *Euro-Atlantic*.

Slovakia berusaha untuk memperbaiki sistem pemerintahannya menjadi pemerintahan yang lebih demokratis. Sejak September 1998 pemerintahan Slovakia di bawah pimpinan PM Dzurinda yang mengutamakan adanya reformasi. Slovakia kemudian mulai melakukan perubahan, baik di bidang ekonomi maupun di bidang politik untuk dapat bergabung dengan Uni Eropa. Swastanisasi perusahaan-perusahaan milik negara dan reformasi di sektor industri termasuk mengkonversi produk-produk dari peralatan militer ke produk peralatan sipil, merupakan salah satu upaya pemerintahan Slovakia untuk melakukan reformasi di bidang Ekonomi. Selain itu dalam bidang pemerintahan Slovakia berusaha menjadikan pemerintahannya lebih demokratis. Hal tersebut dibuktikan dalam

pemilihan legislatif pada tahun 2002 yang menghasilkan empat partai yaitu : *Slovak Democratic and Christian Union (SDKU)*, *Alliance of the new Citizen (ANC)*, *Hungarian Coalition Party (SMK)*, dan *Christian-Democratic Movement (KDH)*.

Dalam suatu demokrasi, pemungutan suara warga negara untuk memilih wakil-wakil distrukturkan oleh sebuah sistem partai politik.⁶ Oleh karena itu salah satu ciri sistem pemerintahan yang demokratis adalah negara tersebut memiliki lebih dari satu partai (multipartai). Pada Desember 2002 dalam pertemuan Uni Eropa di Copenhagen, secara formal mengundang Slovakia untuk bergabung dengan Uni Eropa. Tahun 2004 merupakan puncak keberhasilan kebijakan politik Republik Slovakia. Pada tanggal 1 Mei 2004 bersama sembilan negara lainnya (Estonia, Latvia, Lithuania, Polandia, Hongaria, Cheko, Slovenia, Malta, dan Siprus), Slovakia diterima secara resmi menjadi negara anggota Uni Eropa. Kesepuluh negara anggota baru ini akan ditarik ke dalam proses negoisasi Uni Eropa yang sangat kompleks, yaitu kepentingan-kepentingan yang berseberangan antar negara dan melalui kerjasama multilateral yang intensif pada berbagai tingkat administrasi. Oleh karena itu perselisihan tidak boleh meningkat menjadi persengketaan karena terlalu banyak kepentingan bersama akan dikorbankan.

⁶ Carlton Clymer Rodee, et al, *Pengantar Ilmu Politik*, diterjemahkan oleh Padmo Wahjono dan Nazaruddin Syamsuddin, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 218.

B. POKOK PERMASALAHAN :

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

“Bagaimana proses Uni Eropa menerima Slovakia menjadi anggota ?”.

C. KERANGKA PEMIKIRAN :

Kerangka pemikiran yang digunakan oleh penulis adalah menggunakan teori integrasi, teori demokrasi, teori demokratisasi dan teori persepsi. Dan juga dilengkapi dengan konsep demokratisasi politik serta liberalisasi ekonomi berdasarkan standarisasi Uni Eropa. Secara sederhana, teori demokratisasi dapat diartikan sebagai suatu transformasi atau proses untuk mencapai suatu sistem yang demokratis. Sedangkan makna dan substansi kata demokrasi itu sendiri berarti pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Dalam arti yang (relatif) agak luas, demokrasi sering dimaknai sebagai pemerintahan dengan segenap kegiatan yang dikelola, dijalankan dengan menjadikan rakyat sebagai subjek dan titik tumpu roda penentu berjalannya kepolitikan dan pemerintahan.

Teori Integrasi menunjuk pada sebuah ‘proses kepada’ atau sebuah ‘produk akhir’ penyatuan politik di tingkat global atau regional di antara unit-unit nasional yang terpisah. Hal ini bukanlah sesuatu yang baru dalam peradaban manusia, sedangkan dalam tingkat hubungan internasional ini menjadi ‘kesadaran baru’ dan ‘terminologi baru’ dan menjadi

studi politik sistemik utama pada tahun 1950-an hingga 60-an.⁷ Charles Pentland mendefinisikan integrasi politik internasional sebagai sebuah proses di mana sekelompok masyarakat, yang pada awalnya diorganisasikan dalam dua atau lebih negara bangsa yang mandiri, bersama-sama mengangkat sebuah keseluruhan politik yang dalam beberapa pengertian dapat digambarkan sebagai sebuah 'community'.

Konsep integrasi internasional/regional berbeda dengan konsep serupa tentang internasionalisme/regionalisme, kerjasama internasional/regional, organisasi internasional/regional, gerakan internasional/regional, sistem internasional/regional, dll. Integrasi menitikberatkan perhatiannya pada proses atau relationship, di mana pemerintahan secara kooperatif bertalian bersama seiring dengan perkembangan homogenitas kebudayaan, sensitivitas tingkah laku, kebutuhan sosial ekonomi, dan interdependensi yang dibarengi dengan penegakan institusi supranasional yang multidimensi demi memenuhi kebutuhan bersama. Hasil akhirnya adalah kesatuan politik dari negara-negara yang terpisah di tingkat global maupun regional.⁸

Teori integrasi percaya bahwa pertumbuhan organisasi regional akan membantu dalam menyatukan negara. Pertama-tama, di tingkat regional dan kemudian di tingkat global. Secara sederhana, kritik realis percaya bahwa teori ini secara ideal menghilangkan harapan dan keinginan mereka dalam realita dan salah mengartikan kebiasaan internasional.

⁷ Charles Pentland 1973. *International Theory and European Integration*. London: Faber and Faber Ltd.

⁸ Tom Travis, *Usefulness of Four Theories of International Relations in Understanding the emerging Order*, *Jurnal International Studies* hal.31

Tidak ada jaminan bahwa tren ke arah integrasi tidak akan berbalik menyerang kaum realis. Terminologi ini digunakan untuk menggambarkan integrasi regional untuk memelihara keseragaman dengan sub aliran lainnya, seperti federalisme, pluralisme, fungsionalisme, dan neofungsionalisme. Kesuksesan teori integrasi di Eropa Barat menghasilkan kepercayaan bahwa transisi dari sistem negara menuju masyarakat global yang terintegrasi dapat menggunakan jalan integrasi regional. Teori ini mengasumsikan prospek yang lebih baik berkaitan dengan hal-hal politik dalam isu-isu perang dan damai, integrasi dan unifikasi.

Kesamaan budaya, ekonomi, politik, ideologi, dan geografis dalam suatu wilayah diasumsikan dapat memunculkan organisasi yang lebih efektif. Organisasi regional telah siap untuk bekerjasama, dan pengalaman organisasi regional yang sukses akan mempengaruhi dan mendorong ke arah integrasi yang lebih jauh. Regionalisme dapat menghasilkan “model masyarakat” atau “model negara.” Bentuk regionalisme dapat dibedakan berdasarkan kriteria geografis, militer/politik, ekonomi, atau transaksional, bahasa, agama, kebudayaan, dll. Tujuan utama dari organisasi regional adalah untuk menciptakan perjanjian perdamaian dan kerjasama yang saling menguntungkan di berbagai aspek dan penguatan area saling ketergantungan pada negara-negara superpower.

Organisasi regional paska Perang Dunia II terdiri dari tiga tipe yaitu:

1. Organisasi regional gabungan. Dibentuk dari banyak tujuan dan melakukan banyak aktivitas. Contoh : Uni Eropa, OAS, OAU, Liga Arab, dll.
2. Organisasi pertahanan regional. Sebagai organisasi militer antar negara dalam satu wilayah tertentu. Contoh: SEATO, NATO, Pakta Warsawa, dll.
3. Organisasi fungsional regional. Bekerja dengan pendekatan fungsional terhadap Integrasi regional. Contoh: OPEC, ASEAN, NAFTA, dll.

Tren ke arah regionalisme terus berlangsung. Pada tahun 1990-an negara-negara di seluruh dunia telah membentuk perjanjian perdagangan regional (RTAs) seperti yang telah terjadi di negara- negara Eropa, Afrika, Asia Timur, Timur Tengah, dan negara-negara di belahan bumi bagian barat. Hal ini menunjukkan perkembangan regionalisme terus berlanjut.⁹

Demokratisasi berbeda dengan demokrasi. Menurut kajian Dahl, demokratisasi berarti proses perubahan rezim otoritarian yang tidak memberi kesempatan pada partisipasi dan liberalisasi menjadi poliarki yang di dalamnya memberikan derajat kesempatan partisipasi dan liberalisasi yang tinggi. Transisi dibatasi oleh dimulainya proses perpecahan sebuah rezim otoritarian dan pengesahan beberapa bentuk demokrasi, serta kembalinya bentuk pemerintahan otoriter atau kemunculan suatu alternative revolusioner. Hal tersebut

⁹ <http://rizkisaputro.wordpress.com/2007/09/25/teori-integrasi-internasional/>

disebabkan karena dalam konteks transisi, situasi politik dan aturan main sama sekali tidak menentu dan penuh dengan ketidakpastian.

Teori demokratisasi dipergunakan oleh Slovakia untuk memperbaiki sistem demokrasi di dalam pemerintahannya sebagai salah satu upaya memenuhi persyaratan yang diajukan Uni Eropa. Proses aksesi Slovakia ke dalam struktur integrasi Eropa merupakan suatu perjalanan yang penuh dengan tantangan amat besar dan sulit bagi negara kecil di jantung Eropa tersebut. Keinginan Slovakia untuk bergabung dengan Uni Eropa melahirkan banyak konsekuensi, termasuk mengubah pandangan hidup bangsa yang antara lain harus lebih menekankan respek dan menganut nilai-nilai demokrasi, *rule of law*, dan hak-hak asasi manusia yang mendasar.¹⁰

Untuk itu Slovakia harus dapat membuktikan bahwa mereka sudah menganut sistem pemerintahan yang demokratis dan sesuai dengan kaidah demokrasi. Adapun syarat-syarat suatu negara sudah dapat dikatakan negara demokratis seperti gagasan seorang filsuf yang bernama JJ. Rousseau¹¹, yaitu perlindungan secara konstitusional atas hak-hak warga negara, peradilan yang bebas dan tidak memihak, pemilu yang bebas, kebebasan mengajukan pendapat, dan kebebasan untuk berorganisasi dan beroposisi. Dan indikator demokrasi terdiri dari ; adanya negara hukum, pemerintah berada di bawah kontrol rakyat,

¹⁰ Hassan Wirajuda, *Hubungan Internasional : Percikan Pemikiran Diplomat Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hal 164.

¹¹ Rousseau, Jean Jacques. 2007. *Perjanjian Sosial (Du Contract Social)*. Edisi Indonesia. Visi Media. Jakarta

pemilu yang bebas dan jujur, adanya prinsip minoritas, dan adanya jaminan HAM. Dan terakhir harus sudah memiliki 5 ciri negara demokrasi, yaitu :

1. Negara Hukum

- Fungsi kenegaraan dijalankan lembaga sesuai UUD
- Badan negara memegang kekuasaan atas dasar hukum
- UUD menjamin HAM
- Tindakan badan negara dapat diadukan ke pengadilan
- Badan kehakiman bebas dan tidak memihak

2. Kontrol Efektif terhadap Pemerintahan

- Pertanggungjawaban pemerintah
- Berada, bersedia berada dalam sorotan DPR, juga Pers
- Wakil rakyat bebas menyatakan, menuntut, mengkritik dan menolak usulan kebijakan pemerintah
- UU/norma hukum lewat persetujuan DPR
- Pemerintah diangkat dan diberhentikan oleh rakyat secara damai

3. Pemilu

- Ada pilihan bebas
- Sebagian besar warga berhak dan mampu memilih
- Kebanyakan warga Negara berhak mencalonkan diri untuk dipilih
- Terpilih anggota DPR (hak legislatif + kontrol)

4. Prinsip mayoritas

- Kesepakatan atau voting

5. Jaminan atas hak-hak dasar demokratis rakyat

- Hak menyatakan pendapat termasuk kebebasan pers
- Hak mencari informasi alternatif
- Hak berkumpul
- Hak membentuk serikat¹²

Sedangkan teori persepsi dipergunakan oleh Uni Eropa dalam mengamati perkembangan Slovakia memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Dalam hal ini Uni Eropa mensyaratkan negara-negara aksesi, termasuk Slovakia, untuk dapat memenuhi kriteria dan persyaratan di segala bidang. Di bidang ekonomi, Uni Eropa mengamati adanya tidaknya usaha untuk memenuhi kriteria ekonomi sesuai yang telah digariskan, seperti penerapan ekonomi pasar yang transparan, pemberantasan korupsi, nepotisme, serta revitalisasi sektor perbankan. Dan di bidang politik, harus terdapat jaminan stabilitas demokrasi, sistem hukum yang mandiri dan reformasi di pemerintahan, serta respek pada hak-hak asasi manusia dan jaminan untuk peningkatan kesejahteraan hidup. Uni Eropa memiliki beberapa kriteria yang berlaku bagi setiap negara yang ingin bergabung.

Adapun kriteria tersebut antara lain :

¹² http://weare8i.blogspot.com/2009/06/teori-demokrasi_10.html (diakses terakhir pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2010 jam 22.30 WIB)

1. Kriteria Politik

Persyaratan yang diajukan oleh Uni Eropa kepada setiap calon negara anggotanya adalah dengan menjamin stabilitas demokrasi, sistem hukum yang mandiri, perlindungan terhadap HAM, perlindungan terhadap kaum minoritas dan jaminan peningkatan kesejahteraan. Pada pertemuan di Copenhagen bulan Juni 1993, Dewan Eropa menetapkan sejumlah kriteria politik yang harus dipenuhi oleh setiap calon negara anggota.

Kriteria tersebut antara lain :

- a. Bagi negara pelamar diharapkan tidak hanya menganut prinsip hukum dan demokrasi tetapi juga harus dapat menerapkannya secara nyata. Uni Eropa menginginkan agar setiap negara anggota mempunyai parlemen yang multi partai. negara tersebut juga harus menjamin stabilitas institusi yang mampu menjalankan kewenangan politik (hukum, kepolisian, dan pemerintahan lokal supaya dapat berfungsi dengan efektif.)
- b. Sesuai dengan protocol dalam konvensi Dewan Eropa tentang perlindungan HAM dan kebebasan (*Council of European Convention for the protection of Human Right and Fundamental Freedom*), sehingga warga negara dapat mengadukan kasus ke pengadilan HAM Eropa (*European Court of Human Right*). Dalam protocol tersebut negara juga harus menjamin kebebasan berekspresi, kebebasan berserikat dan kebebasan pers.

- c. Integrasikan dari kaum minoritas ke dalam masyarakat sebagai prasyarat bagi stabilitas demokrasi.

Secara umum demokrasi dapat diartikan “dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat”.

Demokrasi bukan ideology politik yang digunakan demi kepentingan sekelompok kecil masyarakat atau untuk kepentingan partai, akan tetapi untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat yang diatur secara tertib oleh pemerintah yang terbentuk atas suara mayoritas penduduk. Dalam literatur transisi sendiri, demokrasi dipahami sebagai proses yang berawal dari jatuhnya system otoriter melewati masa liberalisasi politik menuju konsolidasi demokrasi. Keseluruhan periode dari tumbangannya sebuah system demokrasi yang mapan disebut sebagai masa transisi.

Demokratisasi berbeda dengan demokrasi. Menurut kajian Dahl, demokratisasi berarti proses perubahan rezim otoritarian yang tidak memberi kesempatan pada partisipasi dan liberalisasi menjadi poliarki yang di dalamnya memberikan derajat kesempatan partisipasi dan liberalisasi yang tinggi. Transisi dibatasi oleh dimulainya proses perpecahan sebuah rezim otoritarian dan pengesahan beberapa bentuk demokrasi, serta kembalinya bentuk pemerintahan otoriter atau kemunculan suatu alternative revolusioner. Hal tersebut disebabkan karena dalam konteks transisi, situasi politik dan aturan main sama sekali tidak menentu dan penuh dengan ketidakpastian.

2. Kriteria Ekonomi

Kriteria yang diajukan oleh Uni Eropa kepada calon anggotanya adalah perkembangan ekonomi, penerapan ekonomi pasar terbuka, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan kejahatan terorganisir, revitalisasi sektor perbankan, kemampuan menetapkan kriteria Copenhagen. Kriteria ekonomi tersebut ditetapkan oleh Dewan Ekonomi Eropa di Copenhagen pada tahun 1993. Untuk membuktikan adanya system ekonomi pasar yang berfungsi dengan baik maka dapat dilihat dari beberapa faktor, antara lain :

- a. Keseimbangan antara suplai dan permintaan yang diakibatkan oleh saling pengaruh mempengaruhi antar kekuatan pasar dan adanya liberalisasi harga.
- b. Tidak adanya halangan dalam akses pasar.
- c. Tercapainya stabilitas makro ekonomi termasuk stabilitas harga dan anggaran pengeluaran yang seimbang dengan keuangan Negara.
- d. Kebijakan ekonomi yang fleksibel.
- e. Sektor finansial yang cukup berkembang sehingga dapat menyalurkan dana dari tabungan bagi investasi.
- f. Tingkat kompetisi ekonomi yang minimum untuk bertahan menghadapi tekanan kompetisi dan kekuatan pasar dalam Uni Eropa.
- g. Tingkat stabilitas makro ekonomi yang cukup sehingga agen-agen ekonomi dapat membuat keputusan dalam iklim ekonomi yan stabil dan terprediksi.

- h. Tersedianya cukup sumber daya fisik dan manusia, termasuk infrastruktur (energi, transportasi, dan telekomunikasi) pendidikan dan penelitian dengan dana yang memadai.
- i. Adanya dukungan dari pemerintah terhadap kompetisi melalui kebijakan perdagangan, kebijakan kompetisi sumbangan dan dana pemerintah.
- j. Terdapat sejumlah barang dalam tingkat minimum yang telah diperdagangkan dengan Negara-negara lain.

Tujuan dari sistem tersebut adalah kebebasan ekonomi dan keadilan sosial. Perkembangan ekonomi hanya terjadi apabila dalam masyarakat terdapat kebebasan dalam organisasi politik dan kebebasan perseorangan. Terdapat dua faktor yang mendorong negara-negara di dunia untuk melakukan reformasi ekonomi ke arah ekonomi pasar yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya yaitu kontrol dan intervensi pemerintah dalam pasar tidak berjalan secara baik, misalnya proteksi industri dalam negeri gagal menciptakan industri dalam negeri yang kuat dan mandiri sehingga pada akhirnya intervensi hanya menimbulkan proteksi tinggi yang selanjutnya menciptakan inefisiensi. Selain itu, intervensi dan control pemerintah telah mendorong perilaku sektor swasta (pelaku bisnis) untuk cenderung menciptakan kerjasama dengan pihak birokrasi dari pada melakukan kegiatan yang produktif dan inovatif. Faktor eksternalnya yaitu adanya globalisasi ekonomi dunia, yang ditandai dengan diterima dan diberlakukannya GATT Putaran Uruguay pada tahun 1994 dan World Trade Organization (WTO) pada tahun

1995, dengan diterimanya GATT Putaran Uruguay dan WTO maka sistem perdagangan internasional akan semakin bebas dari hambatan baik hambatan tarif maupun non tarif. Hal ini berarti campur tangan pemerintah dalam perdagangan secara otomatis akan menurun atau hilang. Tujuan lain yang ingin dicapai oleh ekonomi pasar sosial adalah menciptakan dan membangun tatanan ekonomi yang dapat diterima oleh berbagai kekuatan di dalam masyarakat dapat terfokus pada tugas bersama menjamin kondisi kehidupan dasar dan membangun kembali perekonomian.

Ekonomi pasar terbuka merupakan bentuk kegiatan ekonomi suatu negara atau bangsa yang bertumpu pada mekanisme permintaan dan penawaran dalam pasar sebagai dasar untuk menentukan tingkat-tingkat produksi, konsumsi, harga, termasuk investasi dan tabungan masyarakat dengan memanfaatkan kegiatan perdagangan internasional sebagai satu bagian penting untuk menggerakkan roda perekonomian negara tersebut.

Terdapat empat prinsip ekonomi pasar sosial terbuka yang perlu ditegakkan, yaitu :

- a. Persaingan domestik yang sesempurna mungkin sebagai mekanisme utama mobilisasi dan alokasi modal manusia, modal fiskal, dan modal keuangan yang terbatas.

- b. Keterbukaan internasional mendorong lalu lintas manusia, barang, jasa, modal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta informasi yang harus dilakukan lewat praktik-praktik terbaik bernegara.
 - c. Reinvensi negara sosial yang kuat dimana negara berperan sebagai regulator yang baik, bersih dari KKN, mengutamakan pemupukan modal sosial, swastanisasi perusahaan negara secara selektif khususnya yang bersifat komersial dengan mempertimbangkan aspek politik, keamanan negara dan hajat hidup orang banyak.
 - d. Proteksi sosial yang layak bagi rakyat, mewujudkan perdamaian sosial antara pengusaha dan buruh melalui pengembangan koperasi buruh. Terbangunnya manajemen perusahaan berdasarkan prinsip kekeluargaan serta implementasi system jaminan sosial nasional bagi seluruh rakyat.
3. Kemampuan untuk memenuhi tanggung jawab selaku anggota Uni Eropa : sektor-sektor *acquis* dalam Uni Pabean serta sektor-sektor *acquis* dalam strategi Eropa.
4. Kemampuan administratif untuk menetapkan *acquis* : keseragaman penerapan peraturan-peraturan *Economic Community, single market*, dan kemampuan kompetisi.

D. HIPOTHESIS :

Berdasarkan kajian terhadap uraian permasalahan dan kerangka dasar pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini, dapat dirumuskan asumsi dasar bahwa upaya Slovakia untuk dapat diterima sebagai anggota Uni Eropa antara lain dengan melakukan :

1. Perbaiki sistem pemerintahan dari sistem otoriter menuju sistem pemerintahan demokratis : Sistem hukum yang dianut Slovakia adalah *civil law* yang berdasarkan kodifikasi hukum Austro-Hungarian.. Slovakia menganut sistem multi partai. Sampai akhir Mei 2003 tercatat sekitar 117 partai dimana sebagian besar belum memenuhi ketentuan hukum. Sejumlah partai yang peranannya dinilai sangat menonjol antara lain adalah *Movement for a Democratic Slovakia (HZDS)*, *Slovak Democratic Coalition* pimpinan PM Mikulas DZURINDA (**SDK** meliputi **KDH, DS, DU, SSDS, SZS**), *Party of the Democratic Left (SDL)*, *Party of Civic Understanding (SOP)*, *Hungarian Christian Democratic Movement (MKDH)* dan *Hungarian Civic Party (MOS)*. Dalam tataran global Slovakia menilai perlunya Slovakia berpartisipasi secara aktif dalam sistim organisasi internasional, penghormatan terhadap HAM dan kebebasan dasar mereka, termasuk hak-hak minoritas. Pemerintah Slovakia menolak secara tegas semua bentuk manifestasi rasisme, *intolerance, xenophobia, aggressive nationalism, extremism* dan *anti-semitism*. Slovakia juga menegaskan perlunya kerjasama internasional dalam

menciptakan dunia yang aman, tanpa konflik dan krisis, dan sekaligus menyatakan partisipasi pada setiap upaya perang terhadap terorisme.

2. Perbaikan dari sistem ekonomi komando ke sistem ekonomi pasar terbuka, serta reformasi di sektor industri sesuai dengan standar Uni Eropa. Sehubungan dengan integrasinya kedalam UE pada bulan Mei 2004, Slovakia menerapkan kebijakan perdagangan UE dengan luar negeri, seperti kebijakan anti dumping dan kebijakan anti subsidi. Slovakia juga telah memberlakukan rezim impor yang diberlakukan oleh UE. Dan Slovakia juga sudah mulai menggunakan mata uang *euro* terhitung mulai 1 Januari 2009.¹³
3. Penerimaan *acquis* komunitas Slovakia, dimana Slovakia telah membuat kemajuan bertahap dalam transposisi lengkap dari *acquis communautaire*, khususnya melalui memenuhi prioritas Kemitraan Akses dan tugas yang ditetapkan dalam Program Nasional Adopsi *Acquis*. Program Nasional dari Uni Eropa secara teratur direvisi, dan kami sedang mempersiapkan versi ketiga untuk diperbarui. Tujuannya adalah untuk menyelaraskan undang-undang Slovakia dengan *acquis* dan untuk membangun kapasitas administratif yang diperlukan pada akhir 2002. Uni Eropa menyadari bahwa keberhasilan dalam negosiasi didasarkan pada persiapan yang teliti untuk keanggotaan dan kerja keras dalam berusaha. Negosiasi sebenarnya tentu akan mencerminkan tingkat kesiapan untuk keanggotaan. Namun, Uni Eropa

¹³ http://dunia.vivanews.com/news/read/19077-slovakia_gunakan_mata_uang_euro (diakses terakhir pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2010 jam 22.30 WIB)

meyakini bahwa proses negosiasi yang diluncurkan akan mewakili dorongan baru dan insentif untuk mengintensifkan persiapan Slovakia untuk akses. Slovakia sepenuhnya menerima tujuan dari Traktat Amsterdam, didefinisikan dalam Pasal 2 Perjanjian tentang Uni Eropa. Pada saat yang sama untuk menerima hak dan tanggung jawab yang timbul untuk negara anggota dari *acquis communautaire* Uni Eropa. Slovakia mulai sepenuhnya akan dapat menerima *acquis* sejauh yang berlaku pada saat akses ke Uni Eropa. Slovakia juga menerima *acquis* di bidang Hukum. Setelah akses, bagian dari batas Slovakia akan membentuk perbatasan eksternal dengan Uni Eropa. Oleh karena itu, Uni Eropa tertarik untuk memperdalam kerjasama yang berkaitan dengan pengawasan perbatasan, hukum suaka dan migrasi, serta melawan kejahatan terorisme terorganisir dan penyelundupan narkoba sudah pada tahap persiapan Slovakia untuk menjadi anggota Uni Eropa. Slovakia siap untuk menerima dan melaksanakan *acquis communautaire* pada 1 Januari 2004, yang ditetapkan oleh Pemerintah Slovakia sebagai tanggal acuan akses ke Uni Eropa. Tanggal ini mencerminkan pendekatan realistis dan ambisi Slovakia. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa setelah ratifikasi hasil Konferensi Antarpemerintah pada akhir tahun 2002 Uni Eropa akan berada dalam posisi untuk menyambut anggota baru. Pada saat itu Slovakia siap untuk menutup Konferensi

Akses dan untuk memulai proses ratifikasi yang dapat diselesaikan dalam waktu satu tahun.¹⁴

E. METODE PENELITIAN :

1. Teknik Pengumpulan Data :

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data sekunder . Data diperoleh melalui metode studi kepustakaan (library research) yang bersumber dari buku-buku , jurnal-jurnal, terbitan berkala, surat kabar, majalah, internet dan sumber-sumber lainnya. Sumber data pada dasarnya dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, dan bahkan meramalkan fenomena kejadian atau realita kasus.

2. Teknik Analisa Data :

Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah teknik analisis deduktif. Teknik analisis deduktif dapat digunakan dengan mengadakan penarikan kesimpulan berdasarkan teori yang telah diterima sebagai suatu kebenaran umum mengenai gejala yang diambil dengan membandingkan antara teori dan kenyataan untuk menyelesaikan masalah yang ada.

¹⁴ http://www.ena.lu/general_position_adopted_slovak_republic_accession_negotiations_15_february_2000-02-18265

Setelah diadakan penyelesaian, langkah berikutnya adalah menganalisa data terkait sesuai dengan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan dan disesuaikan dengan obyek penelitian. Dengan kata lain, data tersebut disusun dan diklasifikasikan yang kemudian dianalisis dengan bahasa dan kalimat untuk menggambarkan, mengemukakan penafsiran secara ilmiah serta menerangkan dengan apa adanya.

F. TUJUAN PENELITIAN :

Untuk mengarahkan kajian permasalahan yang diajukan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk dapat mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Slovakia untuk dapat menjadi anggota Uni Eropa.
2. Memaparkan permasalahan yang dihadapi Slovakia pada tahun-tahun setelah kemerdekaan yaitu pada 1993 sampai Slovakia diterima menjadi anggota pada 2004.

G. JANGKAUAN PENELITIAN :

Penelitian ini akan mengambil kurun waktu mulai tahun 1997 sampai dengan 2004. Pembatasan waktu penelitian ini ditetapkan untuk lebih memfokuskan pada permasalahan yang akan diteliti. Pada pertemuan Uni Eropa tahun 1997 menyatakan bahwa Uni Eropa belum bisa menerima Slovakia sebagai salah satu anggotanya. Berawal dari penolakan tersebut, kemudian Slovakia berusaha memperbaiki sistem pemerintahan serta

perekonomiannya sehingga mencapai standar yang telah ditentukan oleh Uni Eropa. Tahun 2004 merupakan puncak keberhasilan kebijakan politik luar negeri Republik Slovakia. Ambisi integrasi Eropa negara tersebut tercapai sepenuhnya pada tanggal 1 Mei 2004, saat itu Slovakia diterima secara resmi menjadi negara anggota Uni Eropa bersama Cyprus, Ceko, Estonia, Hongaria, Lithuania, Polandia, Slovenia, dan Malta. Selain mengambil kurun waktu tahun 1997-2004, penelitian juga mengambil data pendukung setelah tahun 2004 sampai dengan saat ini yang sesuai dan mendukung.

H. SISTEMATIKA PENULISAN :

BAB I : Pada bab ini berisi latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka pemikiran, hipotesis, metode penelitian, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Pada bab ini berisi mengenai apa dan siapa Uni Eropa serta termasuk di dalamnya pembahasan mengenai sejarah maupun penjelasan tentang Uni Eropa.

BAB III : Pada bab ini berisi mengenai bagaimana sejarah dan dinamika Slovakia dan penolakan yang dilakukan Uni Eropa terhadap Slovakia pada tahun pada tahun 1997.

BAB IV : Pada bab ini akan di bahas mengenai diterimanya Slovakia menjadi anggota Uni Eropa.

BAB V : Kesimpulan